

## SURAT PERINTAH KERJA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)  
Dengan : PT BALAI PUSTAKA  
Tentang : PELAKSANA PEMBUATAN DAN PENCETAKAN KALENDER MEJA TAHUN  
2024 PT DANAREKSA (PERSERO)  
Nomor : PJ-47/139/DNRK

---

Surat Perintah Kerja tentang Pemberian Jasa Pelaksana Pembuatan dan Pencetakan Kalender Meja Tahun 2024 PT Danareksa (Persero) ini (selanjutnya Surat Perintah Kerja tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "SPK"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lt. 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Joyce Thenu** dan **Agus Widjaja**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Kepala Divisi Office Support** dan **Kepala Divisi Corporate Secretary**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2. **PT BALAI PUSTAKA**, suatu perusahaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Bunga nomor 8 – 8A, Matraman Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Dewananda Wardana**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Balai Pustaka, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyelenggarakan pembuatan dan pencetakan kalender yang merupakan salah satu kebutuhan sarana *branding* PIHAK PERTAMA yang efektif dan efisien serta menjadi bagian dari *stakeholders engagement* PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan peseroan terbatas yang memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ("**Jasa**");
3. Bahwa berdasarkan Surat PIHAK PERTAMA No.S-47/358/OS-CS tanggal 16 November 2023, perihal Persetujuan atas Penawaran PT Balai Pustaka sebagai Pelaksana Pembuatan dan Pencetakan Kalender Meja Tahun 2024 PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut "**Surat Penunjukan**"), PIHAK PERTAMA telah menetapkan dan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Jasa;
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan SPK ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan**

- (1) PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** SPK ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK ini dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa tambahan biaya apapun, meskipun SPK telah berakhir.
- (4) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu**

- (1) SPK ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana di atas namun berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal Surat Penunjukan yaitu 16 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 atau hingga selesainya hak dan kewajiban PARA PIHAK, mana yang lebih lama.
- (2) Jangka Waktu SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPK ini.

**Pasal 3**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam **Lampiran B** SPK ini.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam **Lampiran B** SPK ini, termasuk pengaturan denda/penalti (jika ada) sebagaimana diatur dalam SPK ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 4 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan SPK ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan SPK ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam SPK, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani SPK ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan SPK ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan SPK ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan SPK ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
  - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
  - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
  - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
  - d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
  - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.
- (5) Pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap terus berlangsung selama jangka waktu SPK.

## Pasal 5 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan SPK ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam SPK ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan SPK ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan SPK ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan SPK ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan SPK ini.

## Pasal 6 Penundaan dan Pengakhiran SPK

- (1) SPK ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh PIHAK PERTAMA apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA:
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
  - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh PIHAK KEDUA; dan
  - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA sepakat untuk melepaskan tanggung jawab PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan SPK secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri SPK ini sebelum berakhirnya jangka waktu SPK, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
  - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 5 SPK ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
  - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya SPK ini;
  - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4) SPK ini.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu mengakhiri SPK sebelum tanggal berakhirnya SPK, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA wajib terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal SPK ini diakhiri sebelum Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 SPK ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Imbalan Jasa yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 SPK ini.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran SPK, Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri SPK ini.

#### Pasal 7 Ganti Rugi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen). Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam SPK ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan SPK ini dan/atau PIHAK KEDUA dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan PIHAK PERTAMA dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan SPK (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA disebabkan karena PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan PIHAK KEDUA), maka PIHAK PERTAMA dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia bertanggung jawab dan setuju untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadi kewajiban yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap SPK ini.

#### Pasal 8 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu SPK ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan SPK ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
  - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan



- Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
- b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
  - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
  - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya SPK ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya SPK ini karena sebab apapun juga.

#### Pasal 9 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan SPK ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan SPK ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing- masing disebut "*Keadaan Memaksa (Force Majeure)*").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan SPK ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan SPK ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam SPK yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka

mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri SPK ini, namun demikian pengakhiran SPK dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (6) Pasal ini.
- (7) Pemutusan SPK dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan SPK ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan SPK ini yang belum terselesaikan tersebut.

### **Pasal 10 Peralihan**

Setiap hak dan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPK ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 11 Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan SPK ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan SPK ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

### **Pasal 12 Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut SPK ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

**PT Danareksa (Persero)**

Menara Danareksa Lantai 20-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Faks. : (021) 3500989

Up. : Agus Widjaja – Kepala Divisi Corporate Secretary

Email : agus.widjaja@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

**PT Balai Pustaka**

Jalan Bunga nomor 8 – 8A, Matraman, Jakarta Timur

Telp. : 021 8583369

Up. : Subiyanto – Corporate Secretary

Email : subiyanto@balaipustaka.co.id

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

#### **Pasal 14 Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam SPK ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.
- (2) Perubahan atas SPK termasuk lampiran-lampiran SPK, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.
- (3) SPK ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam SPK ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam SPK ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya SPK ini dan ketentuan lainnya dalam SPK ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam SPK ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam SPK ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.




Demikianlah SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT DANAREKSA (PERSERO)

JOYCE THENU  
Kepala Divisi Office Support



AGUS WIDJAJA  
Kepala Divisi Corporate Secretary

PIHAK KEDUA  
PT BALAI PUSTAKA



Dewananda Wardana  
Direktur

**Lampiran A**  
**Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan**

A. Ruang Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan desain kalender meja tahun 2024 yang terdiri dari:
  - Membuat ilustrasi atau animasi
  - Membuat stock foto yang akan digunakan pada kalender
2. Mencetak kalender meja tahun 2024 sebanyak 1200 eksemplar.
3. Sebelum melakukan cetak masal kalender, PIHAK KEDUA akan meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan *approval* / persetujuan secara tertulis terhadap desain kalender yang akan dicetak, sehingga apabila terdapat kesalahan cetak pada kalender yang telah disetujui tersebut, Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua atas kesalahan tersebut.

B. Hasil Pekerjaan

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada PIHAK PERTAMA ("Hasil Pekerjaan"):

*dalam Rupiah (Rp)*

No	Pekerjaan	Qty	HPP Satuan	Jumlah
1	Desain	1	10.000.000	10.000.000
2	Kalender Meja: Kertas Passion Natural	1200	53.000	63.600.000
	Ukuran: 23 x 18,5 cm Bahan Kertas: Passion Natural 230 gr Halaman: 14 halaman Warna: 4/4 Dudukan: Board Linen Putih Finishing: Spiral Kawat Chrome Berjarak Kiri Kanan, Plastik Wrap (Logo Poly warna menyesuaikan) Amplop: Art Paper 150 grm atau HVS 100 grm			
			<b>Total</b>	<b>73.600.000</b>

\*Biaya belum termasuk PPN 11%

2. Pengiriman Hasil Pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA ke satu titik alamat milik Pihak Pertama yang telah disepakati yaitu Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada PIHAK PERTAMA.

**Lampiran B**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah). belum termasuk pajak-pajak yang berlaku.
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Lampiran B di atas akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 3 (tiga) tahapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahap	Persentase	Jumlah	Ketentuan
I	20%	Rp. 14.720.000 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)	Pembayaran dilakukan setelah ditandatanganinya SPK oleh PARA PIHAK.
II	40%	Rp. 29.440.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)	Pembayaran dilakukan setelah <i>design</i> kalender telah disetujui dan diterima oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan persetujuan secara tertulis melalui e-mail oleh PIHAK PERTAMA.
III	40%	Rp. 29.440.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah)	Pembayaran dilakukan setelah Pihak Pertama menerima keseluruhan kalender cetak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima ("BAST") yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia  
Cabang : Cut Meutia Jakarta  
No. Rekening : 0230-01-002716-30-7  
Atas nama : PT Balai Pustaka (Persero)

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

## PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)  
Dengan : IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)  
Tentang : PENYELENGGARAAN PELATIHAN FINANCIAL MODELING PT DANAREKSA (PERSERO)  
Nomor : PJ-47/090/DNRK

---

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Penyelenggaraan Pelatihan *Financial Modeling* PT Danareksa (Persero) ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Jumat, tanggal 8 September 2023 oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk sementara beralamat di Menara Danareksa Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Yadi J. Ruchandi dan Rima Prama Artha berturut-turut dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Kepala Divisi Danareksa Research Institute demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama";
2. **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**, suatu persekutuan perdata, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Yakub, dalam jabatannya selaku Direktur Sertifikasi & Pengembangan Kompetensi, demikian mewakili Ikatan Akuntan Indonesia dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili Ikatan Akuntan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "IAI" atau "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA melalui Danareksa Learning institute bermaksud untuk melakukan kegiatan pelatihan kepada pegawai Pihak Pertama dan/atau pegawai Anggota Holding Danareksa yang berkaitan dengan fungsi *finance, project management, corporate strategic plan* atau fungsi terkait lainnya dan bersedia untuk bergabung ("Peserta") yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk menyusun pemodelan keuangan untuk memproyeksikan kinerja keuangan dari suatu bisnis atau proyek untuk menunjang pengambilan keputusan ("*Pelatihan Financial Modeling*");
2. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki pengalaman serta kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Pelatihan *Financial Modeling* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
3. Bahwa berdasarkan Surat PIHAK PERTAMA No. S-47/265/OS-ECR tanggal 14 Agustus 2023, perihal Persetujuan atas Penawaran Penyedia Jasa Pelatihan *Financial Modeling* PT Danareksa (Persero), PIHAK PERTAMA telah menetapkan dan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia jasa yang melaksanakan Jasa Pelatihan *Financial Modeling*;
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Pengajar**

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk menyelenggarakan Pelatihan *Financial Modeling* untuk kepentingan Pihak Pertama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- (2) Pihak Kedua akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah terselenggaranya dengan baik pelaksanaan Pelatihan *Financial Modeling* di PT Danareksa (Persero) sebagaimana diatur dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (4) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (5) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan pengajar-pengajar yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.
- (6) Setiap pengurangan atau penggantian pengajar oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personil Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian pengajar sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 3**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam **Lampiran C** Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam **Lampiran C** Perjanjian ini.



- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

#### Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
- a. Berhak menerima Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
  - b. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan pengajar atau tim yang ditugaskan Pihak Kedua;
  - c. Berhak meminta perbaikan atas pelaksanaan atau hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
  - d. Berhak meminta penggantian personil pengajar apabila menurut Pihak Pertama, pengajar yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
  - e. Berhak menyatakan bahwa setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
  - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data, dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
  - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - b. Menugaskan pengajar dan tim yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
  - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama dengan melaksanakan Pekerjaan yang serta menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara maksimal dan efisien;
  - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
  - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
  - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
  - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
  - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
  - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
  - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian.

**Pasal 5**  
**Pernyataan dan Jaminan**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
  - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
  - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
  - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
  - d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
  - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

**Pasal 6**  
**Peristiwa Cidera Janji**

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh Pihak Pertama apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama:
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
  - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
  - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama apabila Pihak Pertama menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
  - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
  - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
  - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh

Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.

- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

#### Pasal 8 Denda

- (1) Apabila pengajar yang ditugaskan tidak hadir pada jadwal Pelatihan *Financial Modeling* yang disepakati bukan karena peristiwa *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini, maka Perjanjian menjadi berakhir dan Pihak Kedua tidak berhak menuntut ganti rugi berupa apapun juga kepada Pihak Pertama, kecuali apabila Pihak Pertama setuju untuk mengatur kembali jadwal pelaksanaan Pelatihan *Financial Modeling*. Apabila jadwal Pelatihan *Financial Modeling* diganti sebagai akibat hal tersebut maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua bersedia bertanggung jawab dan setuju untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadi kewajiban yang dibebankan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

#### Pasal 9 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
  - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;

- b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
  - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
  - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
  - (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

#### Pasal 10 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing- masing disebut "*Keadaan Memaksa (Force Majeure)*").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak



lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

### Pasal 11 Pengalihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

### Pasal 12 Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

### Pasal 13 Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

**PT Danareksa (Persero)**

Menara Danareksa Lantai 20-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Faks. : (021) 3500989

Up. : Rima Prama Artha – Kepala Divisi Danareksa Research

Email : rima.artha@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:  
Ikatan Akuntan Indonesia  
Grha Akuntan  
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta Pusat  
Telp. : 021 - 31904232  
Up. : Agus Nugroho  
Email : agus.nugroho@iaiglobal.or.id

Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

#### Pasal 14 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT DANAREKSA (PERSERO)



Yadi J. Ruchandi  
Direktur Utama

Rima Prama Artha  
Kepala Divisi Danareksa Research Institute

PIHAK KEDUA  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Yakub  
Direktur Sertifikasi & Pengembangan Kompetensi

**Lampiran A**  
**Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan**

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kelas Pelatihan *Financial Modeling* kepada Peserta;
2. Untuk mendukung penyelenggaraan Pelatihan *Financial Modeling* sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Kedua wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pelatihan berisi maksimal 20 (dua puluh) orang Peserta;
  - b. Pelatihan akan diselenggarakan selama 3 hari untuk tiap-tiap angkatan;
  - c. Peserta akan mendapatkan *training kit* berupa tas, bloknote dan pulpen), serta *softcopy* dan *hardcopy* materi pelatihan;
  - d. Penyediaan *venue* pelaksanaan pelatihan sesuai kesepakatan.
  - e. Menyusun silabus beserta materi pelatihan yang akan disampaikan kepada Peserta;
  - f. Menyediakan pengajar yang ahli dalam bidangnya dan memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan pemberian Jasa Pelatihan *Financial Modeling*;
  - g. Melakukan evaluasi (*pre test dan post test*) terhadap Peserta;
  - h. Membuat sertifikat kepada masing-masing Peserta berdasarkan templat yang disetujui oleh Pihak Pertama;
  - i. Menyampaikan hasil evaluasi atas Peserta kepada Pihak Pertama;
  - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Pihak Pertama.
3. Jadwal pelaksanaan Pelatihan *Financial Modeling* pada tiap-tiap angkatan akan disepakati kemudian oleh Para Pihak;
4. Bertanggung jawab atas jalannya pelatihan dan memastikan pelatihan berjalan lancar dan sesuai rencana.

2. Hasil Pekerjaan

1. Terlaksananya dengan baik Pelatihan *Financial Modeling* oleh Pihak Kedua sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A;
2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama sebagai berikut:
  - a. Laporan Kegiatan Pelatihan *Financial Modeling*;
  - b. Silabus untuk masing-masing Pelatihan *Financial Modeling*;
  - c. Materi yang digunakan selama masing-masing Pelatihan *Financial Modeling*;
  - d. *E-certificate*.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab atas hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) diatas kepada Pihak Pertama.

Lampiran B  
Daftar Tim Pengajar Pelatihan *Financial Modeling*

No.	Nama Pengajar
1.	M. Malik
2.	Rizky Luxianto



**Lampiran C**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

<b>Imbalan Jasa (per angkatan)</b>	<b>Jumlah Angkatan</b>
Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah), belum termasuk PPh 23.	Maksimal 4 (empat) angkatan.

Sehingga Maksimal Total Imbalan Jasa Pihak Kedua sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh Juta Rupiah).

2. Para Pihak sepakat bahwa selama berlaku Perjanjian, berlaku harga sebagaimana tercantum pada Angka 1 Lampiran ini. Dalam hal terdapat permintaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pelatihan *Financial Modeling*, Pihak Pertama akan memberitahukan Pihak Kedua dari waktu ke waktu secara tertulis;
3. Pembayaran Imbalan Jasa akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah diselesaikannya masing-masing Pelatihan *Financial Modeling* pada tiap angkatan serta diterimanya Hasil Pekerjaan dalam Lampiran A Perjanjian dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :  
  
Nama Bank : Mandiri  
Cabang : KCP Jakarta Cikditiro  
No. Rekening : 1220004312065  
Atas nama : Ikatan Akuntan Indonesia
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
7. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PERJANJIAN PEMBERIAN JASA**

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)  
Dengan : PT PROVALINDO NUSA  
Tentang : KONSULTAN TEKNIS UNTUK *REVIEW FEASIBILITY STUDY* INVESTASI INFRASTRUKTUR *FIBER OPTIC* DI KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN *FIBER OPTIC* DI HOLDING DANAREKSA  
Nomor : PJ-84/DR/L&C/09/2024

---

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Teknis untuk *Review Feasibility Study* Investasi Infrastruktur *Fiber Optic* di Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan *Fiber Optic* di Holding Danareksa ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lt. 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro** dan **Vina F. Hutapea**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Investasi 1** dan **Kepala Divisi Portfolio Management 1.3**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. **PT PROVALINDO NUSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Wijaya Center Blok F No. 36B, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Chandra Rambey**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Provalindo Nusa, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa dalam rangka membangun rencana kerja sama infrastruktur *fiber optic* ("FO") di lingkungan kawasan industri yang tergabung dalam holding Pihak Pertama, Pihak Pertama membutuhkan konsultan yang dapat memberikan jasa *review feasibility study* investasi infrastruktur FO di kawasan industri dalam rangka pengembangan FO di Holding Pihak Pertama ("**Jasa**").
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan konsultan yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- C. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No. S-198/DR/PGA/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Penetapan PT Provalindo Nusa sebagai Penyedia Jasa Konsultan teknis untuk *Review Feasibility Study* Investasi Infrastruktur *Fiber Optic* di Kawasan Industri dalam Rangka Pengembangan *Fiber Optic* di Holding Danareksa, Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua sebagai penyedia Jasa;

- D. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 Pemberian Jasa**

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjukan Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

#### **Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel**

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, terhadap setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, wajib dilakukan penggantian sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

- (8) Setelah Pihak Pertama menerima hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan melakukan pengujian terhadap hasil Pekerjaan dan/atau pengkajian terhadap laporan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (9) Penerimaan hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dijadikan sebagai dasar bagi pihak Kedua untuk menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima ("BAST") yang diatur dalam Perjanjian ini. Selain itu, BAST juga dimaksudkan untuk menilai ketersediaan (availability) hasil Pekerjaan. BAST wajib ditandatangani oleh perwakilan sah dari masing-masing Pihak jika konten dan hasilnya telah sesuai.

### **Pasal 3 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Penunjukan yakni tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 atau hingga selesainya hak dan kewajiban Para Pihak, mana yang lebih lama.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

### **Pasal 5 Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
  - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
  - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
  - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan Pihak Kedua;
  - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut Pihak Pertama, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
  - d. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan oleh Pihak Pertama adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.

- e. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
  - f. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - b. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
  - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
  - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
  - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
  - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
  - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
  - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
  - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.

#### Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta

kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.

- (4) Masing-masing Pihak dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
  - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
  - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
  - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
  - d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
  - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

#### Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.



## Pasal 8 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut:
  - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
  - c. Salah satu Pihak melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## Pasal 9 Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (3) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

## Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu Pihak (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

## Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
  - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
  - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
  - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
  - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.



- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

**Pasal 12**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing- masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

(7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

### Pasal 13 Penggalian Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminikan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

### Pasal 14 Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

(1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

### Pasal 15 Pemberitahuan

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 18-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110

Up. : Vina F. Hutapea – Kepala Divisi Portfolio Management 1.3

Email : [vinafh@danareksa.co.id](mailto:vinafh@danareksa.co.id)

PIHAK KEDUA:

PT Provalindo Nusa

Grand Wijaya Center Blok F No. 36B, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Up. : Diandaru Widianto

Email : [diandaru@provalindonusa.com](mailto:diandaru@provalindonusa.com)

(2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Handwritten initials and marks in the top right corner.

**Pasal 16**  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT DANAREKSA (PERSERO)



Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro  
Direktur Investasi 1

Vina F. Hutapea  
Kepala Divisi Portfolio Management 1.3

PIHAK KEDUA  
PT PROVALINDO NUSA



SEPLULUH RIBU RUPIAH  
10000  
PT PROVALINDO NUSA  
METERAL TEMPEL  
ADVISORY  
B34B2ALX396570645

Chandra Rambey  
Direktur



## Lampiran A Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

### A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Review Model Bisnis FO di Kawasan Industri Holding Pihak Pertama, termasuk:
  - Memeriksa kajian yang telah dilakukan oleh PT Putra Wijaya Kusuma ("PWS") terkait model bisnis One Network FO;
  - Mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan model bisnis One Network FO;
  - Menilai kondisi apakah model bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang.
2. Melakukan penilaian terhadap teknologi yang dipilih untuk pengembangan jaringan FO serta nilai capex yang diusulkan, antara lain termasuk:
  - Menilai keandalan teknologi yang akan digunakan, termasuk keunggulan dan kelemahannya;
  - Mengevaluasi terhadap alternatif teknologi yang lebih efisien;
  - Memberikan penilaian atas nilai capex yang diusulkan, termasuk memastikan bahwa biaya yang dianggarkan memperhitungkan semua kebutuhan teknis.
3. Melakukan analisis dan riset terkait teknologi terbaru (e.g. Starlink) dan menilai kelayakan implementasi teknologi tersebut dalam pengembangan bisnis FO di Kawasan Industri Holding Pihak Pertama, sebagai pembanding atas model bisnis One Network, antara lain termasuk:
  - Menilai jumlah investasi yang dibutuhkan dengan menggunakan teknologi terbaru;
  - Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan teknologi terbaru, serta kelayakan implementasinya di Kawasan Industri Holding Pihak Pertama;
  - Membandingkan implementasi teknologi yang paling optimal untuk PWS.
4. Meninjau dan melakukan *Real Demand Survey* ("RDS"):
  - Melakukan review atas RDS yang telah dilakukan PWS dan mitra PWS;
  - Melakukan RDS lanjutan untuk mendapatkan representasi minimal 20% dari total *tenant* di masing-masing kawasan industri holding Pihak Pertama (atas *bandwidth* yang digunakan beserta tarif per mbps).
5. Meninjau skema kerja sama yang telah disepakati antara PWS dengan Kawasan Industri Holding Pihak Pertama dan Mitra Kerjasama, yang melibatkan:
  - Menilai mekanisme pembagian keuntungan masing-masing pihak dalam skema model *revenue share*;
  - Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau modifikasi skema kerja sama agar lebih optimal.
6. Melakukan evaluasi mendalam terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Financial Model untuk memastikan kelayakan proyeksi keuangan untuk keperluan investasi (minimal untuk periode 15 tahun), antara lain termasuk:
  - Tarif *fee* atas pendapatan yang diperoleh oleh komersialisasi operator infrastruktur jaringan FO yang berasal dari 3 (tiga) sumber pendapatan, yaitu: *bandwidth fee*, *collocation fee*, dan *activation fee*;
  - Memberikan masukan mengenai estimasi nilai investasi infrastruktur FO di seluruh Kawasan Industri Holding Pihak Pertama;

- Memberikan estimasi besaran biaya perawatan per tahun atas infrastruktur jaringan FO;
- Memberikan masukan kewajaran asumsi-asumsi lainnya, seperti biaya operasional, kewajaran rencana pengembangan (rencana capex baru), dll.

B. Hasil Pekerjaan (*Deliverables*)

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama sebagai berikut:

Tahap	Hasil Pekerjaan	Format	Jadwal Penyerahan
I	Draf Laporan Review <i>Feasibility Study</i>	<i>Softcopy</i> (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel dan PDF	1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penunjukan
II	Final Laporan Review <i>Feasibility Study</i>	atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu)	2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Penunjukan

2. Hasil Pekerjaan dinyatakan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dalam suatu BAST setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Para Pihak.
3. Pihak Kedua wajib memastikan kelancaran pekerjaan sesuai dengan Lampiran A huruf A dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.
4. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini berikut seluruh hak dan kepentingannya akan menjadi milik Pihak Pertama.
5. Semua bentuk dokumen termasuk Hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

**Lampiran B**  
**Daftar Personel Pihak Kedua**

No.	Nama Personel	Jabatan
1.	IGN Dwi Pradipta	Team Leader
2.	Febriman Muda Siregar	Co Team Leader
3.	Yohn PS Napitupulu	Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal
4.	Adi Dwi Prasetyo	Tenaga Ahli Sipil/Struktur
5.	Wiwit Nugroho	Tenaga Ahli Keuangan
6.	Syafyan Tuara Muda Siregar	Tenaga Ahli Bisnis
7.	Dwi Indriati	Tenaga Ahli Riset Pemasaran
8.	Banyu Puruhito	Tenaga Ahli IT & Jaringan
9.	Nato Djoko Prayoto	Tenaga Ahli Teknologi
10.	Ichsanul Razzaq	Surveyor
11.	Nindi Kinanti Paramasasi	Surveyor
12.	Radinda Nurbonita	Surveyor
13.	Nadya Zafira Oktaviani	Project Administrastor

1/10/18  
\*



**Lampiran C**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp605.000.000,- (enam ratus lima juta Rupiah) belum termasuk PPN 11%.
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Prosentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I	50%	Rp302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah)	Pembayaran dilakukan setelah penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh Para Pihak
Tahap II	50%	Rp302.500.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah)	Pembayaran dilakukan setelah penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap II dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh Para Pihak

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Cabang : KK Cipete  
No. Rekening : 249299937  
Atas nama : PT Provalindo Nusa

4. Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diserahkan dan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - i. Kwitansi yang bermaterai cukup;
  - ii. Tagihan/Invoice;
  - iii. Nomor rekening dan nama bank tujuan pembayaran;
  - iv. Faktur Pajak;
  - v. BAST/BAPP sesuai lingkup Pekerjaan sebagai dasar penagihan Harga Barang;
  - vi. Copy Surat Pemesanan Barang/ Order Pembelian;
  - vii. Copy Perjanjian ini;
  - viii. Copy BAST/BAPP sebelumnya apabila tagihan dilaksanakan secara bertahap;
  - ix. Dokumen lainnya dan keterangan lengkap mengenai dokumen-dokumen tersebut.



5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1 B 1 1  
\*

#### PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)  
Dengan : PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA  
Tentang : PELAKSANA PENYEDIA SERVER DAN PERANGKAT PENDUKUNG DC-DRC  
PT DANAREKSA (PERSERO)  
Nomor : PJ-50/DR/L&C/06/2024

---

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Jasa pelaksana Penyedia Server dan Perangkat Pendukung DC-DRC PT Danareksa (Persero) ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lt. 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Yadi Jaya Ruchandi** dan **R. Muhammad Irwan**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dan **Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama";
2. **PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di APL Tower, lantai 37, Jalan Letjen S Parman Kav.28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ira Santoso**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Mitra Integrasi Informatika, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa sehubungan dengan pertumbuhan utilitas DC dan DRC Pihak Pertama yang cepat, Pihak Pertama membutuhkan peningkatan kapasitas agar proses *high availability* (HA) dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan utilitas Pihak Pertama dapat diantisipasi;
- B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Pertama membutuhkan jasa pelaksana Penyedia Server dan Perangkat Pendukung DC-DRC ("Jasa");
- C. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- D. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No.S-55/DR/PGA/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Penunjukan PT Mitra Integrasi Informatika sebagai pelaksana pengadaan penyedia server dan perangkat pendukung DC-DRC PT Danareksa (Persero);
- E. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjukan Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

## Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

## Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Penunjukan yakni tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 atau sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini, mana yang lebih lama.

- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 4** **Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

#### **Pasal 5** **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
- a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
  - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
  - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan Pihak Kedua;
  - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut Pihak Pertama, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
  - d. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Pertama adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
  - e. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
  - f. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - b. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
  - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
  - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
  - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan

- kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
- g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
- h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
- k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.

### **Pasal 6** **Pernyataan dan Jaminan**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
  - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
  - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;

- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

#### Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

#### Pasal 8 Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh Pihak Pertama apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama:
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
  - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
  - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Pihak Kedua sepakat untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama apabila Pihak Pertama menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
  - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;

*[Handwritten signature]*



- b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
  - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

#### **Pasal 9 Denda**

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

#### **Pasal 10 Ganti Rugi**

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka

memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.

- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu Pihak (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

#### Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
  - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
  - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;



- c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
  - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

**Pasal 12**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing- masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

### **Pasal 13** **Pengalihan Perjanjian**

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

### **Pasal 14** **Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

### **Pasal 15** **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

**PT Danareksa (Persero)**

Menara Danareksa Lantai 20-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat 10110

Up. : Rita Herawati – Kepala Divisi Information Technology

Email : rita.herawati@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

**PT Mitra Integrasi Informatika**

APL Tower Lt. 37 Suite 1-8

Jl. Letjend S. Parman Kav. 28

Jakarta - 11470

Up. : Suryo Hadianto

Email : suryo.hadianto@mii.co.id

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

**Pasal 16**  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

*df Bp*

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT DANAREKSA (PERSERO)

The logo of PT Danareksa features a stylized blue and white circular emblem on the left, followed by the word "Danareksa" in a blue, sans-serif font.

Yadi Jaya Ruchandi  
Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Muhammad Irwan".

R. Muhammad Irwan  
Direktur Sumber Daya Manusia dan  
Hukum

PIHAK KEDUA  
PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ira Santoso", is placed over a blue and red 1000 Rupiah stamp. The stamp includes the text "METERAI TEMPEL" and "PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA".

Ira Santoso  
Direktur

f 11

Lampiran A  
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah pengadaan perangkat dan jasa instalasi perangkat *server* dan endukungnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Perangkat Server Dell PowerEdge R760 Dual CPU 16 Core sebanyak 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

PN	Description	Qty
[210-BDZY]	PowerEdge R760 Server	1
[461-AAIG]	Trusted Platform Module 2.0 V3	1
[404-BBFB]	2.5" Chassis with 8 Universal Drive Slots (SAS/SATA/NVME), Front PERC 11, 2 CPU	1
[338-CHTG]	Intel® Xeon® Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800	1
[338-CHTG], [379-BDCO]	Intel® Xeon® Gold 6426Y 2.5G, 16C/32T, 16GT/s, 38M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800	1
[412-ABCP]	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	1
[370-AAIP]	Performance Optimized	1
[370-AHCL]	4800MT/s RDIMMs	1
[370-AGZR]	64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank	32
[780-BCDS]	C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed)	1
[405-AAZB], [750-ADWP]	PERC H755 with rear load Brackets	1
[161-BCDJ]	600GB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug	2
[384-BBBL]	Performance BIOS Setting	1
[800-BBDM]	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	1
[750-ADRE]	High Performance Fan x6	1
[450-AJHG]	Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 1400W, Mixed Mode	1
[492-BBLO]	Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ)	2
[450-AALX]	Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A (Indonesia, Laos, Vietnam)	2
[330-BBXY]	Riser Config 2, 2x8 FH Slots (Gen4), 4x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)	1
[329-BJLS]	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above)	1
[540-BCOC]	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	1
[540-BDKD]	Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM	1
[540-BDHC]	QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height, V2	1
[470-AEYU]	No Cables Required, No GPU Blanks	1
[321-BHMY], [325-BEVI]	PowerEdge 2U Standard Bezel	1
[329-BERC]	BOSS Blank	1
[407-BCBE]	SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports except high temp validation warning cards	2
[611-BBBF]	No Operating System	1
[605-BBFN]	No Media Required	1
[528-CTIC]	iDRAC9, Enterprise 16G	1
[528-BIYY]	OpenManage Enterprise Advanced	1
[350-BBYX]	No Quick Sync	1
[379-BCSG]	iDRAC Legacy Password	1
[379-BCQV]	iDRAC Group Manager, Enabled	1
[770-BDRQ], [770-BEKK]	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm	1
[631-AACK]	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	1
[340-DFTH]	PowerEdge R760 Shipping, APCC	1
[340-DJQY]	PowerEdge R760 Shipping Material	1
[343-BBSU]	PE R760 No CCC and No CE Marking	1
[379-BFFD]	No HBM	1
[709-BBHI]	Basic Next Business Day 36 Months, 36 Month(s)	1
[865-BBNB]	ProSupport and 4Hr Mission Critical, 36 Month(s)	1
[683-12965]	No Installation Services Selected	1
[683-21875]	Partner Operations Support B2B	1



2. Pengadaan Perangkat Storage Dell EMC ME424 Storage Storage Expansion Enclosure sebanyak 1 (satu) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

PN	Description	Qty
3027692.1.1	Dell EMC ME424 Storage Expansion Enclosure - [ASME424]	1
[210-AQID]	Dell EMC ME424 Storage Expansion Enclosure	1
[325-BDDO]	ME Series 2U Bezel	1
[345-BELV]	3.84TB SSD SAS Read Intensive up to 24Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 1WPD, AG Drive	24
[770-BECR]	Rack Rails 2U	1
[450-ALXL]	Power Supply, 580W, Redundant, WW	1
[389-DOMQ]	Regulatory Label for Dell EMC ME5024/ME4024/ME424, CE Marking - APCC & TW	1
[450-AALX]	Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A (Indonesia, Laos, Vietnam)	2
[492-BBLO]	Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ)	2
[470-ABNN], [470-ABNN]	2x12Gb HD Mini-SAS to HD Mini-SAS 2M Cable	1
[709-16993], [865-10274]	3Yr ProSupport & Mission Critical:(7x24) 4-hour Onsite Service	1
[303-11458]	Technical Support	1
[683-21875]	Partner Operations Support B2B	1
[683-12868]	No Installation Services Selected	1
[799-AAEJ]	Mod Specs Info (Indonesia)	1
[340-CHJT], [340-DLZD]	Ship Mod for Dell EMC ME424, APCC and TW	1

3. Pengadaan Perangkat Dell Switch S4112 sebanyak 3 (tiga) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

PN	Description	Qty
3027692.1.1	Dell Networking S4112-ON - [AS-S4112ON]	3
[210-AOYR], [343-BBRX]	Dell EMC Switch S4112F, 12 x 10GbE SFP+, 3 x 100GbE QSFP28, IO to FAN, 2 x AC PSU	1
[407-BBDE]	Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach, 12-pack	1
[407-BCZT]	Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T	2
[800-BBET]	Info Mod - Factory Pass Through Process	1
[470-ABOV]	Dell Networking Cable, 100GbE, Q28 to Q28, Passive Copper Direct Attach, 1 Meter	1
[389-BBCC]	Boxing Label Mod	1
[770-BCTF]	Dell Networking Dual Tray, one Rack Unit, 4-post rack only, S4112	1
[450-AFCW]	Jumper Cord - C13/C14, 2M, 250V, 10A (EU, TW, APCC countries except ANZ)	2
[343-BBKR]	Dell EMC Networking S4112-ON APJC User Guide	1
[634-BQZX]	OS10 Enterprise, S4112F	1
[683-21875]	Partner Operations Support B2B	1
[487-14869]	3 Years ProSupport OS10 Enterprise Software Support-Maintenance	1
[709-16197], [710-97517]	3Yr ProSupport & Mission Critical:(7x24) 4-hour Onsite Service S4112F	1
[683-17119]	No Installation Services Selected	1
[303-11191]	Technical Support S4112F	1

4. Pengadaan Lisensi VMware dengan spesifikasi sebagai berikut:

#### VMware License

Product	Comments	Part Number	qty
VMware vSphere Foundation - 3-Year Prepaid Commit - Per Core	VMware vSphere Foundation includes vSphere Enterprise Plus, vCenter Standard, Tanzu Kubernetes Grid, and Aria Operations. VMware vSphere Foundation Subscription includes Production Support and is licensed Per Core with a minimum of 16 Cores per CPU required.	VSP-PL-TD-TL-3P-C	32

*Handwritten signature/initials*

5. Pengadaan Perangkat LTO-9 Tape Library Dell PowerVault TL1000 sebanyak 2 (dua) unit dengan spesifikasi sebagai berikut:

PN	Description	Qty
	Dell(TM) PowerVault(TM) TL1000 - [ASTL1000]	2
[210-BDNV]	PV TL1000, 1U Tape Library, Single LTO9 SAS Drive (Incl cleaning tape cart)	1
[799-AAEJ]	Mod Specs Info (Indonesia)	1
[340-AMHD]	Ship Mod for TL, APCC and Taiwan	1
[389-ECGQ]	LTO9 Tape Labels, 1-200	1
[450-AADZ]	Jumper Cord, 10A,4M,C13/C14 (TW & APCC countries except ANZ)	1
[450-AALX]	Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A (Indonesia, Laos, Vietnam)	1
[440-1140S]	Dell(TM) Cleaning Tape Cartridge (1-Pack) for LTO with Barcode Labels	1
[440-BBJQ]	LTO9 Tape Media, 5 Pack	2
[470-AAZS]	6Gb Mini to HD-Mini SAS Cable, 2M	1
[470-ABNN]	12Gb HD Mini-SAS to HD Mini-SAS 2M Cable	1
[800-BBLT]	Info Mod - Factory Pass Through Process	1
[344-23854], [344-40727]	3Yr ProSupport and Mission Critical: (7x24) 4-hour Onsite Service	1
[683-12868]	No Installation Services Selected	1
[685-15306]	Technical Support	1

6. Pengadaan Jasa Instalasi dan Implementasi Perangkat Keras dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Jasa Instalasi dan Implementasi
1	Rack Mounting 1x Server R760, 1x SAN ME424, 3x Switch S4112F dan 2x LTO Drive TL1000 (DC Jakarta & DRC Jatiluhur).
2	Installation Dell EMC ME424 Storage Expansion Enclosure dengan existing Dell ME4024 melalui SAN Switch existing (DC Jakarta).
3	Installation Dell Switch S4112F with existing Dell Switch (DC Jakarta & DRC Jatiluhur).
4	Installation Dell TL1000 LTO Drive on Veeam Server existing (DC Jakarta & DRC Jatiluhur).
5	Installation VMWare di Server Dell R760 dan koneksi vCenter serta SAN Storage existing (DC Jakarta).

7. Pengadaan jasa dukungan local support sistem VMWare dan perangkat Dell di DC dan DRC dengan ruang lingkup pekerjaannya adalah sebagai berikut:

No	Lokal Support 1 tahun
1	Lokal support VMWare corrective & preventive(4x setahun) maintenance
2	Lokal support Perangkat Dell Server, Switch, SAN Switch, SAN Storage, LTO Drive secara corrective & preventive(4x setahun) maintenance.

8. Pengadaan UTP Cabling & Services Cabling dengan rincian sebagai berikut:

<b>5</b>	<b>UTP Cabling &amp; Services Cabling</b>	
	MM OM4 LC-LC duplex,2mm LSZH 5 Meter	40 Pcs
	CAT6 UTP 5 Meter RJ45 patchord	5 Pcs
	CAT6 UTP 10 Meter RJ45 patchord	6 Pcs
	Vellcro	
	Isolasi kertas Tape cassette label Pulling laying patchord UTP	1 Lot
	Pulling laying patchord FO	1 Lot
	Labeling dan dokumentasi	

*Handwritten signature/initials*

B. Hasil Pekerjaan (*Deliverables*)

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama (seluruhnya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Hasil Pekerjaan"):
  - i. Pengiriman seluruh perangkat ke kantor Pihak Pertama dalam waktu maksimal 8 minggu.
  - ii. Pengerjaan Instalasi awal dilakukan di DC (Plaza Kuningan, Jakarta) dan selanjutnya dapat secara *remote* maksimal 1 minggu setelah barang diterima dengan waktu pengerjaan maksimal 4 minggu.
2. Dokumentasi instalasi disampaikan dalam bentuk buku cetakan masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar untuk Draft dan Final dokumen, masing-masing dilengkapi dengan 1 (satu) *softcopy* dalam bentuk *USB Flash Disk*.
3. Dokumentasi dinyatakan dapat diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan dalam suatu berita acara, setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
4. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
5. Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah untuk manfaat bagi Pihak Pertama dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.

✓ f AP



Lampiran B  
Daftar Personel PT Mitra Integrasi Informatika

No.	Nama Personil	Jabatan
1.	Diky Anugrah	Project Management
2.	Brama Subhifajar	Technical Consultant
3.	Irfan Maulana	Technical Consultant
4.	As'ad Syaroni	Technical Consultant



**Lampiran C**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp2.157.500.000,- (dua milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Penambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Prosentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I	20%	Rp431.500.000,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah)	Pembayaran setelah penandatanganan Perjanjian oleh Para Pihak
Tahap II	40%	Rp863.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah)	Pembayaran setelah ditandatanganinya <i>User's Acceptance Test</i> (UAT) penerimaan barang dari pemenang tender dan pernyataan <i>warranty</i> dari <i>principal</i> serta penyampaian <i>Draft</i> Dokumen Deliverables yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani Para Pihak
Tahap III	40%	Rp863.000.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah)	Pembayaran setelah setelah penyampaian Dokumen Final <i>Deliverables</i> yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani Para Pihak

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : Bank Mandiri  
Cabang : Wisma Metropolitan  
No. Virtual Account : 89441200426  
Atas nama : PT Mitra Integrasi Informatika

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

*[Handwritten signature]*

6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

